



**PENETAPAN**  
**Nomor : 153 /Pdt.G/2012/PA.Sim.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan DIII Ekonomi, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

Melawan

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan DIII Elektronika, pekerjaan Karyawan PT. Indah, tempat kediaman di Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Simalungun, lanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 April 2012, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor: 153/Pdt.G/2012/PA.Sim., tanggal 26 April 2012, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kotamadya Batam sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: 01/DN/XI/2010 tanggal 09 November 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di di Batam selama 10 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah yang di beli Penggugat dan Tergugat di Batam selama 1 tahun 7 bulan;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan No. 153/Pdt.G/2012/PA.Sim



3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak I, laki-laki, umur 3 tahun 4 bulan, saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2007, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak pernah jujur dengan uang yang diberikan Tergugat untuk keluarga Tergugat;...
  - b. Tergugat lebih peduli dengan keluarga Tergugat dibandingkan dengan Penggugat dengan keluarga Penggugat, Tergugat juga tidak pernah peduli dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - c. Tergugat selalu pulang tengah malam dengan alasan bekerja, pada saat Penggugat menasehati Tergugat agar jangan pulang tengah malam, Tergugat marah;
5. Bahwa pertengkaran antara penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi disebabkan sama seperti pada poin 4 diatas;
6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering memukul Penggugat serta mengatakan akan menceraikan Penggugat dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai empat hari bahkan sampai satu minggu;
7. Bahwa pada bulan Januari tahun 2009 pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kembali disebabkan pada saat Penggugat menyuruh Tergugat untuk tidur, Tergugat langsung marah serta memukul Penggugat dengan sapu dan sampai mengantukkan kepala Penggugat ke dinding, oleh karena perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat langsung menelepon keluarga Penggugat untuk menjemput Penggugat dan membawa pulang Penggugat ke rumah orangtua Penggugat di Sosa;
8. Pada bulan Juli tahun 2009 Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat untuk mengajak Penggugat kembali bersatu dalam rumah tangga, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan Tergugat yang tidak baik, oleh karena Penggugat masih ingin



mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat pun bersedia kembali bersama Tergugat, sejak saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

9. Bahwa meskipun rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rukun, namun pada bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Januari tahun 2010 pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kembali disebabkan Tergugat kembali mengulangi perbuatan Tergugat yang dulu;
10. Bahwa pada bulan Januari tahun 2010 tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang disebabkan Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat seperti tersebut di atas, akhirnya Penggugat pulang ke rumah nenek Penggugat di Marihat Bandar;
11. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
12. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga tokoh masyarakat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan No. 153/Pdt.G/2012/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut relaas panggilan nomor: 153/Pdt.G/2012/PA.Sim tanggal 21 Mei dan 08 Juni 2012 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan Tergugat tidak hadir di persidangan oleh karenanya Majelis tidak dapat melaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua Penggugat di persidangan secara lisan menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat mau berdamai serta rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv., oleh karenanya pencabutan perkara tersebut majelis berpendapat dapat dikabulkan sehingga tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Register Nomor: 253/Pdt.G/2012/ PA.Sim., dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp.751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1433 Hijriyah., oleh kami HJ. DEVI OKTARI, S.HI yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Hakim Ketua T. SWANDI, S.HI dan ERVY SUKMARWATI S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan MIHARZA, SH selaku panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

dto

T. SWANDI, S.HI.

dto

ERVY SUKMARWATI, S.HI.

Hakim Ketua,

dto

HJ. DEVI OKTARI, S.HI.

Panitera Pengganti,

dto

MIHARZA, SH

## Perincian Biaya Perkara :

. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
. Biaya administrasi	Rp. 50.000,-
. Biaya Panggilan	Rp. 660.000,-
. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 751.000,-

(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Sesuai dengan aslinya  
Panitera

WARDIAH A. NASUTION, SH

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan No. 153/Pdt.G/2012/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)